

B A B IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MODAL PROGRAM TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DI KUD SUKODONO

Setelah diuraikan berdasarkan teori tentang permodalan dan deskripsi terhadap modal program tebu rakyat intensifikasi di KUD sukodono maka akan dilakukan analisis hukum islam terhadap pelaksanaan permodalan tersebut. Sedangkan masalah-masalah yang akan dikaji dari sudut islam yaitu :

1. Perikatan petani dengan KUD
2. Pelaksanaan permodalan
3. Pembagian sisa hasil usaha

Dari yang tersebut diatas maka kami analisis satu persatu. Adapun kajian ini tidak meliputi dari semua bahasan yang ada, namun hanya dipandang yang perlu dan erat kaitannya dengan permodalan.

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perikatan Petani Dengan KUD.

Dari paparan BAB III, telah dijelaskan bahwa pihak petani sebagai pihak yang punya tanah. Sedangkan KUD sebagai perantara (pihak yang

dipercaya) oleh BRI sebagai pos pengambilan modal tersebut. Sedangkan KUD itu sendiri juga mempunyai anggota yang diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemudian dalam permodalan tebu rakyat intensifikasi ini petani merupakan salah satu anggota dari KUD tersebut, sedang KUD itu sendiri dalam masalah permodalan ini mendapatkan imbalan Rp 500,- per kwintal dari hasil penjualan gula petani pada Dolog. Maka hal ini menunjukkan bahwa perikatan antara petani dan KUD itu adalah tergolong adanya syirkah yaitu syirkah ta'awuniah.

Adapun syirkah ini tidak dikenal oleh fuqoha' dahulu. Sedangkan sebagian ulama' menganggap syirkah ta'awuniah (koperasi) itu sebagai akad mudhorobah yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak yang lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian. Mahmut shaltut tidak setuju pendapat tersebut, sebab syirkah ta'awuniah tidak mengandung unsur mudhorobah yang dirumuskan oleh fuqoha' (satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain melakukan usaha). Sebab syirkah ta'awuniah modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham dan usahanya dikelola pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing, kalau pemegang saham ikut mengelola koperasi, maka ia berhak mendapat gaji. (Prof. Drs. H. Masjufuk Zuhdi 1987 : 120).

Sebagaimana telah diuraikan diatas syirkah ta'awuniah ini banyak sekali manfaatnya yakni disamping memberi keuntungan kepada para anggota pemilik

saham juga memberikan lapangan kerja pada para karyawan, memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Maka jelaslah koperasi ini tidak ada unsur pemerasan dan kezaliman, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham, oleh karena itu syirkah ta'awunyah ini dapat dibenarkan oleh Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permodalan.

1. Tinjauan terhadap mekanisme pemberian modal.

Dalam rangka pemberian modal oleh BRI kepada pihak petani, dimana pihak petani diwakili oleh kelompok tani dan kelompok tani mengambilnya melalui pos tertentu, yaitu KUD. Adapun KUD setelah melalui tahap-tahap sesuai dengan alur/prosedur untuk mendapatkan modal tersebut dan dalam proses penerimaan modal tersebut terdapat suatu akad. Dari informasi Kabag TRI bahwa yang terlibat dalam akad tersebut seluruhnya sudah dewasa dan tidak ada yang mempunyai cacat jiwa. Suatu akad dinilai oleh syara' sebagai akad yang sempurna jika dilakukan oleh orang yang cakap bertindak.

Kemudian syarat-syarat dan ketentuan yang dibuat antara manusia yang ingin mengadakan perjanjian baik dalam perjanjian muamalah dan perjanjian lainnya adalah boleh artinya manusia diberi kebebasan untuk

membuat segala bentuk perjanjian dan menentukan syarat-syaratnya, asal perjanjian dengan syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh 'Amr bin' Auf Al Muzani, Rosulullah Saw bersabda :

والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم -
حلالاً أو احل حراماً .

(Attirmizi II tt : 403)

" Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat mengharapkan barang yang halal atau syarat menghalalkan barang yang haram. "

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB III, bahwa BRI sebagai pihak yang memberikan modal memberikan suatu syarat tertentu agar uang itu bisa cair untuk digunakan modal, bahkan setelah akad kredit dilakukan, KUD meneruskan akadnya dengan kelompok tani.

Untuk mengetahui perbuatan mu'amalah tersebut dikatakan sah atau tidak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan berbuat secara penuh (Ahli yatul ada'), yaitu kepatutan seseorang untuk dipandang sah kata-katanya dan perbuatannya baik yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan dengan hak-hak manusia. Adapun dasarnya ialah berakal artinya seseorang yang sudah berakal diberi kemampuan berbuat. Dan yang dijadikan ukurannya

ialah kedewasan (bulugh) yang dapat diketahui dari tanda-tanda yang biasa dikenal dari umurnya kurang lebih 15 tahun.

Kemampuan berbuat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan berbuat tidak penuh, yaitu bagi anak-anak yang sudah tamyiz, yang dapat mengetahui baik atau buruknya sesuatu perbuatan, berguna atau tidaknya tetapi pengetahuan tersebut belum kuat. Kedua kemampuan berbuat tidak penuh, yaitu bagi orang-orang yang sudah dewasa. (A. Hanafi, 1962 : 26).

Dalam perjanjian mu'amalah hanya mereka yang memiliki kemampuan berbuat secara penuh saja yang dipandang sah perbuatannya. Demikian juga antara pihak pemberi modal (BRI) dan pihak penerima modal yakni KUD.

Dalam kaitannya hubungan tersebut diatas, Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang lurus, iman, taqwa, diberkahi dan diridloi Allah Swt. Pengarahan ini diberikan Islam untuk meluruskan kerja sama itu, karena banyak diantara orang-orang yang melakukan kerja sama mengkhianati rekannya, sebagaimana diterangkan dalam Alqur'an surat 38/ shaad ayat 24 :

وان كثيرا من الخلقاء ليبغى بعضهم على بعض الا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقبل ما هم

" Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh, dan amat sedikitlah mereka itu ".
(Departemen Agama 1989 : 735-736).

Masih termasuk dalam hubungan diatas, Rosulullah Saw mengingatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Allah Swt berfirman :

انا ثالث الشريكين حاله نحن احدهما صاحبه ،
فاذا خانه خرجت من بينهما .

(Abu Dawud II, 159 : 229)

" Aku ini (Allah) ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang diantara mereka tidak berbuat khianat terhadap temannya, apabila salah seorang berkhianat maka aku (Allah) keluar diantara mereka. "

Yang melakukan transaksi dalam bidang permodalan apabila dikaitkan dengan kemampuan melakukan akad termasuk kemampuan berbuat secara penuh, sehingga para pihak yang melakukan mu'amalah diatas kalau ditinjau menurut fiqh Islam adalah tidak ada penyimpangan.

- b. Tidak ada yang menghalangi terhadap ahliyatul ada', selain harus memiliki kemampuan secara penuh, juga harus bersih dari sesuatu yang menghalanginya, seperti gila, hilang akal dan sebagainya. Firman Allah Swt didalam surat 4/An-Nisa' ayat 5 :

ولا تؤاؤوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا .

" Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. "

(Departemen Agama RI, 1989 : 115).

Dalam masalah permodalan tidak terdapat sesuatu yang menghalangi kemampuan berbuat diantara mereka, sehingga mereka sah atau boleh melakukan transaksi dalam rangka permodalan yang dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut.

- c. Harus Dengan Kehendak Sendiri, yaitu jika dalam suatu transaksi mu'amalah dengan cara terpaksa tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan adalah tidak diperbolehkan, karena pada prinsipnya transaksi mu'amalah itu dilaksanakan dengan saling merelakan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat 4/An Nisa' ayat 29 :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. " (Departemen Agama RI, 1989 : 122)

Akad yang dilakukan oleh pihak pemberi modal yaitu Bank Rakyat Indonesia dengan pihak penerima modal (KUD) adalah dilaksanakan tanpa adanya paksaan juga tekanan dari pihak lain, maka perbuatan yang dilakukan tersebut mencerminkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Dalam masalah penyerahan modal kalau diperinci unsur-unsurnya maka akan terurai menjadi dua hal pokok yang terpenting yaitu ijab dan kabul, karena dengan adanya ijab dan kabul inilah proses perjanjian muamalah resmi terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka perjanjian dalam permodalan antara BRI dengan KUD Sukodono adalah secara tertulis, hal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan kredit yaitu dengan memberikan rincian kebutuhan yang diperlukan untuk biaya penggarapan, kemudian lembaran/surat permohonan modal itu ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan. Dari sini jelas bahwa pihak yang mengajukan permohonan modal adalah pihak ijab sedang pihak yang menandatangani dengan memberikan modal adalah pihak kabul.

Adapun akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya baik perkataan atau tulisan, sebab Islam mengharuskan ijab kabul dalam suatu perikatan bertujuan menunjukkan adanya kerelaan masing-masing.

2. Tinjauan terhadap mekanisme pengembalian modal

Seperti dijelaskan pada BAB III diatas maka dalam masalah permodalan yang ada dalam sistem pengembaliannya menggunakan akad qardl (Utang piutang), yakni pengembalian pinjaman modal pokok dan bunganya yang dilakukan melalui KUD dengan segera setelah gula bagian petani dibeli Dolog selambat-lambatnya 7 hari setelah DO gula bagian petani itu keluar. Adapun bunga yang ada diperjanjian adalah sebesar 16 % selama setahun.

Sistim pemungutan bunga yang ada oleh BRI adalah sebelumnya sudah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam TRI ini yaitu petani, kelompok tani dan KUD sehingga bunga tersebut nantinya diambilnya dari uang hasil petani dari penjualan gula yang ada. Dari persetujuan yang ada tentang besarnya bunga tersebut menunjukkan adanya kerelaan antara masing-masing pihak.

Sebagaimana dijelaskan pada BAB III bahwa permohonan dari BRI tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan biaya penggarapan tebu demi untuk meningkatkan hasil produksi gula, meningkatkan pendapatan petani, dan juga meningkatkan peranan KUD dalam hal pengelolaan hasil petani maka berarti dalam permodalan tersebut dipergunakan sebagai fungsi sosial juga ekonomi. Menurut Joesoef Sou'yb sistem bunga pada Bank modern yang pada hakekatnya punya fungsi sosial dan fungsi ekonomi dan fungsi religius adalah suatu yang diperbolehkan sepanjang hukum islam (Joesoef Sou'yb, 1987 : 16).

Bahkan segolongan ulama' ada yang memandang bahwa bunga Bank yang berlaku sekarang ini dalam batas yang wajar. Menurut Ustadz Abdulloh Ahmad (padang) membenarkan pemungutan bunga apabila sudah disebutkan dan diumumkan lebih dahulu. Apabila tarifnya sudah diketahui orang, dan orang datang juga untuk meminjam. Sebab hal ini menunjukkan ia sudah rela. Dengan pertimbangan semacam ini, bunga yang dipungut oleh Bank tidak terlarang karena Bank selalu menyatakan tarifnya. (DR. H. Hamzah Ya'qub, 1983 : 198-199).

Dengan demikian permodalan yang dilakukan diatas diperbolehkan oleh agama islam karena didalamnya terdapat fungsi sosial, fungsi ekonomi dan yang

terpenting adalah adanya kerelaan dimasing-masing pihak.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Sisa Hasil Usaha.

Setelah sisa hasil usaha dapat diketahui secara pasti, para pemilik tanah diundang oleh pengurus kelompok tani agar berkumpul dibalai desa untuk mengambil bagiannya masing-masing secara kolektif. Sebelum penyerahan bagian masing-masing dilakukan, ketua kelompok tani melaporkan rincian biaya yang dikeluarkan oleh KUD maupun PG sekaligus pemotongannya dan setelah laporannya diterima oleh semua pihak barulah penyerahan bagian dilaksanakan secara kolektif.

Laporan yang dilakukan oleh kelompok tani tersebut bukan hanya berupa laporan secara lisan saja tetapi juga melaporkan secara tertulis yang dilengkapi dengan data-data atau kwitansi dan sebagainya, sehingga jika ada diantara para anggota ada yang ingin mengeceknya maka dapat dijelaskan dengan tuntas. Dan dengan adanya laporan tersebut maka akan timbul rasa keterbukaan yang selanjutnya dapat melahirkan rasa kerelaan diantara para pihak dan tidak akan timbul rasa curiga kepada penggarap.

Sesuai dengan wawancara dengan kabag TRI, bahwa mereka yang mengikuti bagi hasil tanaman adalah seluruhnya pemilik tanah. Dan berdasarkan isi perjanjian diatas yang telah disepakati kedua belah pihak dapat dijabarkan bahwa seluruhnya yang mengikuti bagi hasil TRI bermodalkan tanah saja, sedangkan seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman

tebu baik mengenai bibit maupun biaya penggarapannya, semuanya dibebankan kepada kelompok tani tentang pengadaannya, juga pengusaha pencarian modal yang dilakukan dari BRI melalui KUD.

Dari deskripsi pelaksanaan bagi hasil TRI di wilayah KUD Sukodono tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sama-sama menyediakan lahan penanaman, karena mereka semua ialah orang yang mempunyai sawah (gogol).
2. Pekerjaan atau penggarapannya hanya dilakukan sepihak yaitu kelompok tani.
3. Bibit dan seluruh biaya yang diperlukan merupakan tanggungan mereka bersama, mengingat seluruh biaya yang diperlukan diambilkan kredit dari BRI dari KUD yang nantinya ditutupi/dibayar dari hasil usaha, sebelum dibagikan dan jika terjadi kebangkrutan maka yang menanggung adalah para pemilik tanah, sedangkan seluruh pengurus kelompok tani adalah orang yang mempunyai sawah (gogol).

Dari bentuk bagi hasil diatas bila dikorelasikan dengan hukum Islam maka dapat diketahui status hukumnya sebagai berikut :

Yang termasuk bentuk akad muzaroah fasid yaitu lahan dan bibit dari kedua belah pihak, sedang penggarapannya dikerjakan sepihak, karena tidak terdapat kesamaan, maka pihak yang dibebani pekerjaan dengan sendirinya itu merupakan penganiayaan. Sedang akad Muzaroah seharusnya ada pihak yang mengolah dan pihak yang punya lahan.

Allah Swt dan Rosulnya telah melarang adanya penganiayaan dan memerintahkan berbuat keadilan dan kebaikan dan hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam ayat 90 surat 16/Annahl :

ان الله يامر بالعدل والاحسان .

" Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan kebajikan . "

(Departemen Agama RI, 1989 : 415).

Kemudian dalam kisah Nabi Syu'aib As Alloh Swt juga berfirman yaitu dalam ayat 85 surat II/Hud yang berbunyi :

ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض -
مفسدين .

" Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan. " (Departemen Agama RI, 1989 : 340).

Lebih jelasnya Muzaroah itu adalah semacam syarikat pertanian untuk memperoleh hasil bumi, berakad padanya dua belah pihak dengan ketentuan bahwa yang sepihak memberikan tanah sedang yang pihak lain mengelolanya. (Prof. Dr. H. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974 : 91).

Jadi yang terjadi pada program TRI diwilayah KUD Sukodono adalah pihak kelompok tani gogol (punya lahan) sekaligus penggarap lahan. Dalam hal ini termasuk didalamnya akad muzaroah yang fasid.